



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan pada pemerintah daerah provinsi, perlu diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan sebagai motivasi kepada pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penerima Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan penilaian indeks pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2021.
- KETIGA : Pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan dengan kategori sebagai berikut:
- a. pemerintah daerah provinsi dengan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan kategori besar, sedang, dan kecil masing-masing diberikan predikat terbaik pertama, kedua, dan ketiga;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang memiliki akselerasi terbaik dalam meningkatkan indeks pembangunan ketenagakerjaan; dan
 - c. pemerintah daerah provinsi yang meraih indeks pembangunan ketenagakerjaan terbaik pada 9 (sembilan) indikator utama.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022

A. Pemerintah Daerah Provinsi dengan Tingkat Intensitas dan Beban Kerja
Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketenagakerjaan

NO.	PROVINSI	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	KETERANGAN
1.	Sulawesi Selatan	Kategori Besar	Terbaik Pertama
2.	Jawa Timur	Kategori Besar	Terbaik Kedua
3.	Jawa Tengah	Kategori Besar	Terbaik Ketiga
4.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Kategori Sedang	Terbaik Pertama
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kategori Sedang	Terbaik Kedua
6.	Kalimantan Timur	Kategori Sedang	Terbaik Ketiga
7.	Kalimantan Utara	Kategori Kecil	Terbaik Pertama
8.	Kepulauan Bangka Belitung	Kategori Kecil	Terbaik Kedua
9.	Sulawesi Tengah	Kategori Kecil	Terbaik Ketiga

B. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kategori Akselerasi Terbaik
dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

NO.	PROVINSI	KATEGORI
1.	Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik

C. Pemerintah Daerah Provinsi yang meraih Indeks Pembangunan Terbaik pada 9 (Sembilan) Indikator Utama

NO.	INDIKATOR UTAMA	PROVINSI
1.	Perencanaan Tenaga Kerja	Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Penduduk dan Tenaga Kerja	Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Kesempatan Kerja	Kepulauan Riau
4.	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Nusa Tenggara Barat
5.	Produktivitas Tenaga Kerja	Sulawesi Tengah
6.	Hubungan Industrial	Sulawesi Utara
7.	Kondisi Lingkungan Kerja	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8.	Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jawa Barat
9.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH